



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 626 /Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2013

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum,
 - b. bahwa peningkatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan dapat mendorong peningkatan dunia usaha sektor riil yang sekaligus memiliki banyak efek samping terhadap perkembangan perekonomian masyarakat pada umumnya salah satunya tergambar dari daya beli penerima upah,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan UMP Jambi Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946) ;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan beberapa Pasal pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) ;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 306/Kep.Gub/Disnakertrans/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 526/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS / 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 306/Kep.Gub/Disnakertrans/2011 ;
 - b. Hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi terakhir tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2013.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2013
- KESATU : Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2013 sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu ;
- KEDUA : Pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran dan perangsang kerja yang jumlah pemberiannya dilakukan secara tidak tetap, tidak termasuk kedalam pengertian UMP Jambi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP Jambi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KELIMA** : Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 562/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 11 - 11 - 2012



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi
4. Kapolda Jambi
5. Damrem 042 / GAPU
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
8. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 eksp)
12. Ketua Kadin, Apindo dan Assosiasi Perusahaan Tingkat Provinsi Jambi
13. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Jambi